



ANALISA HUKUM SENGKETA ARBITRASE DARI SUDUT PERSEPSI INTERNASIONAL

Leslie Kwek

Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara , Indonesia

Abstrak

Semakin berkembangnya zaman dan semakin pesatnya pertumbuhan manusia maka semakin bertambah pula kebutuhan manusia seperti ruang dan tanah. Hal ini menyebabkan nilai dan harga tanah semakin sempit dan terbatas. Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu Untuk mengetahui konsep hukum sengketa arbitase, Untuk menganalisis contoh isu dan pembahasannya. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. maka sejak saat itu pula pemikiran tentang arbitrase semakin berkembang, kekuasaan kehakiman dapat dilakukan melalui badan-badan peradilan yang telah diatur dengan undang-undang namun dapat pula ditempuh penyelesaian suatu sengketa melalui perdamaian, Perjanjian arbitrase (*factum arbitriil*) adalah perjanjian tertulis yang bersifat assesor, bukan perjanjian bersyarat atau *voorwaardelijke verbentenis* sebagaimana dimaksud dalam pasal 1253-1267 KUH Perdata. Peraturan internasional mengenai arbitrase terdapat pada *Convention of the Settlement of Investment Dispute Between State and National Other States*, *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*, dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *UNCITRAL Arbitration Rules*. Berdasarkan hukum dan praktik, arbiter secara hukum terikat dan wajib tunduk pada perjanjian penunjukan Arbiter yang dilakukan oleh arbiter dengan para pihak.

Kata Kunci: Arbitrase, Penyelesaian Sengketa, Perjanjian Arbitrase.

PENDAHULUAN

Menurut pengertian dari Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*), arbitrase merupakan

procedure for the settlement of disputes between states by a binding award on the basis of law and as a result of an undertaking voluntary accepted. Sedangkan pakar ilmu hukum, Huala

Adolf, menyatakan jika arbitrase menurutnya adalah suatu penyelesaian sengketa secara alternatif yang dilakukan oleh badan arbitrase, sebagai pihak ketiga, yang dipilih dan disetujui oleh para pihak (negara) secara sukarela, dengan tujuan untuk mencari penyelesaian dari sengketa yang tidak bersifat perdata serta putusannya akan bersifat final dan mengikat bagi para pihak.

Semakin berkembangnya zaman dan semakin pesatnya pertumbuhan manusia maka kebutuhan manusia, seperti halnya ruang dan tanah, akan semakin meningkat. Nilai dan harga tanah yang ada akan berakibat menjadi semakin sempit dan jumlahnya terbatas. Kondisi ini banyak ditemukan baik dikalangan nasional maupun dalam dunia internasional. Oleh sebab itu, lembaga peradilan formal, dalam hal ini termasuk kasus pidana, sengketa perdata, dan sengketa tata usaha negara, memiliki tugas untuk menyelesaikan kasus dan sengketa-sengketa yang berhubungan dengan tanah sebagai objeknya. Dalam praktiknya, lembaga-lembaga peradilan yang ada telah banyak mengeluarkan usaha untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang diajukan oleh pihak yang memiliki kepentingan. Namun banyak kasus yang mana lembaga peradilan bahkan tidak mampu menemukan titik penyelesaian secara tuntas serta memberikan bentuk keadilan bagi pihak yang berkepentingan dalam kasus tersebut.

Adaya penyimpangan dalam penerapan hukum sering menjadi masalah dalam menghadapi kasus-kasus seperti itu. Contohnya saat terdapat kesalahan dalam pengajuan sengketa dan dalam putusan hakim yang bersifat final dan kemudian berakibat kepada salahnya eksekusi atas objek sengketa. Kondisi tersebut juga disebabkan karena sengketa tanah bukanlah hanya sebuah sengketa yang menyangkut materiil saja, namun sengketa tanah terkadang juga

memiliki unsur non-materiil, hingga dapat berubah menjadi kasus yang memiliki unsur politis.

Berdasarkan kondisi yang terjadi tersebut, maka muncul suatu upaya penyelesaian sengketa yang biasa disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) sebagai bentuk dari pemikiran untuk menyelesaikan suatu sengketa tanpa melalui lembaga peradilan formal yang berasal dari rasa ragu dan berkurangnya kepercayaan masyarakat yang mencari keadilan terhadap lembaga penegak hukum formal. ADR memiliki beberapa pilihan metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa tanpa melalui lembaga peradilan, yang meliputi mediasi, konsiliasi, negosiasi, serta arbitrase. Dari penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk melihat isu yang terkait dengan adanya sengketa dan diselesaikan dengan ADR.

Perselisihan merupakan kondisi yang tidak dapat dihindari dan kerap kali terjadi dalam suatu hubungan internasional. Kondisi itu meliputi perselisihan yang terjadi antar individu, antar suatu negara dengan negara lain, antar suatu negara dengan individu, hingga antar suatu negara dengan organisasi internasional yang ada. Perselisihan-perselisihan yang terjadi dalam dunia internasional biasa dikenal oleh masyarakat internasional dengan istilah sengketa. Sengketa yang terjadi tersebut kemudian memiliki beberapa makna yang berbeda, yang meliputi perselisihan pada kenyataannya, adanya perbedaan pendapat antar pihak, perkelahian, pertikaian, serta pembantahan.

Selain itu, salah satu faktor utama yang memicu munculnya sengketa internasional adalah adanya suatu perbedaan pendapat antara para pihak yang berkepentingan dalam suatu hubungan internasional. Permasalahan inti yang terjadi dalam sengketa internasional, seperti permasalahan

terkait politik atau permasalahan mengenai hukum, sulit ditentukan karena adanya hubungan diplomatis yang tidak harmonis.

Namun kedua pihak yang ada tersebut memang tidak bisa jika harus dipisahkan antara satu dengan lainnya dalam sistem yang digunakan di hubungan internasional. Hal yang dapat dilakukan untuk menemukan perbedaannya adalah ketika menyelesaikan sebuah sengketa akan ditinjau dari perspektif manakah yang lebih utama, bisa dari perspektif politik maupun perspektif hukum. Oleh karena itu, penyelesaian sebuah sengketa internasional akan dilakukan dengan menggunakan salah satu perspektif yang ada.

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dari penulisan ini yaitu:

- Bagaimana konsep hukum sengketa arbitrase?
- Apa contoh isu dan pembahasannya?

TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu:

- Untuk mengetahui konsep hukum sengketa arbitrase.
- Untuk menganalisis contoh isu dan pembahasannya.

Konsep Arbitrase dalam Hukum

Konsep dan pemikiran mengenai arbitrase semakin berkembang, hal itu sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian suatu sengketa yang terjadi dapat dilakukan dengan metode perdamaian, walaupun pada dasarnya juga terdapat kekuasaan kehakiman yang diterapkan dengan melalui badan peradilan sesuai dengan

peraturan perundang-undang yang telah mengaturnya (Hasbi, 2019).

Menurut rumusan Pasal 3 UU Arbitrase menyatakan secara tegas jika posisi arbitrase yang ada ini maka selanjutnya Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk mengadli sengketa para pihak yang telah memilih jalur arbitrase dalam perjanjiannya untuk menyelesaikan sengketa. Selain itu Pasal 11 UU juga menyebutkan ketentuan mengenai kondisi absolutnya yuridiksi arbitrase. Kemudian dalam Pasal 11 ayat (1) UU Arbitrase menyebutkan bahwa hak yang dimiliki oleh para pihak untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi ke Pengadilan Negeri menjadi ditiadakan jika terdapat perjanjian arbitrase yang tertulis. Kondisi tersebut juga sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generalis*, yang memiliki makna jika adanya peraturan yang khusus akan mengenyampingkan peraturan yang umum. Oleh sebab itu maka akan dilakukan berdasarkan dengan ketentuan UU Arbitrase yang berlaku.

Menurut ketentuan dalam UU Arbitrase, jika ada penyelesaian sengketa yang telah disetujui akan dilakukan dengan jalur arbitrase maka pengadilan harus menolak untuk ikut campur tangan. Namun hal tersebut terbatas apabila ada kondisi tertentu yang sudah diatur dalam UU Arbitrase, sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) UU Arbitrase. Menurut beberapa pasal yang ada dalam UU Arbitrase tersebut, apabila dalam suatu perjanjian memiliki pasal mengenai arbitrase dan pasal mengenai pilihan domisili hukum maka penyelesaian melalui arbitrase harus selalu menjadi pilihan yang utama.

Terdapat beberapa yurisprudensi yang menguatkan posisi arbitrase yang menjelaskan mengenai yurisdiksi absolut arbitrase muncul dari pasal mengenai arbitrase yang ada dalam sebuah kontrak atau perjanjian. Hal tersebut terdapat dalam Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Agung No. 225K/SIP/1976, Putusan Mahkamah Agung No. 3179K/PDT/1984, dan Putusan Mahkamah Agung No. 224K/SIP/1981 (Alissa dan Bafadhal, 2019).

Perjanjian Arbitrase

Perjanjian arbitrase atau *factum arbirii* merupakan bentuk perjanjian secara tertulis yang memiliki sifat *assessor* dan bukanlah bentuk perjanjian bersyarat atau *voorwaardelijke verbentenis* yang tercantum dalam Pasal 1253-1267 KUHPerduta. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya perjanjian arbitrase tidak bisa bergantung kepada kondisi lain yang akan terjadi di masa depan atau kondisi yang akan datang.

Sebuah pendapat dari pakar menyatakan jika klausula arbitrase bukanlah merupakan *public order* atau *niet van openbaar orde*, yang memiliki makna jika klausula arbitrase tidak secara langsung akan menghilangkan kewenangan pengadilan negeri untuk menyelesaikan sengketa yang muncul dari perjanjian. Kondisi ini dapat terjadi apabila salah satu pihak yang bersangkutan kemudian mengajukan sengketa ke pengadilan negeri secara sepihak dan kemudian pihak yang lain ternyata tidak memberikan bantahan atau eksepsi yang menerangkan bahwa kontrak awal milik mereka telah terikat dan memuat perjanjian arbitrase. Maka dari itu kemudian akan timbul kondisi yang mana para pihak telah bersepakat untuk tidak mematuhi klausula arbitrase, sehingga pengajuan sengketa tersebut tidak bisa disebut sebagai pengajuan secara sepihak atau tanpa pengetahuan pihak lain.

Para pihak dalam perjanjian harus mematuhi perjanjian tersebut, hal tersebut sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* yang memiliki makna bahwa setiap perjanjian yang sah (*legal agreement*) berlaku mengikat bagi

para pihak atau *agreement or promise must be kept*. Asas tersebut juga sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerduta yang memiliki makna bahwa segala perjanjian yang diciptakan sesuai dengan peraturan yang berlaku maka akan mengikat seperti undang-undang bagi pihak yang menciptakannya dan perjanjian tersebut tidak bisa secara langsung dibatalkan selain dengan adanya kesepakatan para pihak, atau karena alasan lain yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku, dan pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.

Dalam konsep perjanjian arbitrase, pokok permasalahannya bukan ketika pelaksanaan perjanjian tersebut, namun kepada cara dan metode yang dilakukan lembaga berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi oleh para pihak dalam perjanjian. Fokus utama yang ditujukan dalam perjanjian arbitrase adalah mengenai bentuk penyelesaian yang muncul akibat adanya perjanjian tersebut. Perjanjian arbitrase bersifat *assessoris*, yang memiliki makna jika perjanjian arbitrase tersebut bukan merupakan satu kesatuan dan tidak menyatu dengan materi pokok yang dibahas dalam perjanjian, melainkan merupakan tambahan yang melekat dalam perjanjian pokok yang ada. Adanya istilah klausula arbitrase yang disebutkan dalam perjanjian pokok berarti bahwa perjanjian tersebut diikuti dengan perjanjian arbitrase. Terdapat 2 (dua) bentuk perjanjian arbitrase yang disebutkan dalam beberapa undang-undang, peraturan, hingga konvensi internasional, yaitu *Pactum De Compromittendo* atau kesepakatan dan *Settlement* atau perdamaian yang dicapai di luar pengadilan, yang biasa dikenal dengan Akta Kompromis.

Bentuk dari klausula arbitrase *Pactum De Compromittendo* tercantum dalam Pasal 615 ayat (3) Rv dan Pasal II Konvensi New York 1958 yang memiliki makna bahwa para pihak dalam

perjanjian diperbolehkan saling mengikat diri untuk menyerahkan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di masa yang akan datang kepada seseorang atau beberapa orang arbiter atau wasit yang disepakati bersama.

Menurut ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) UU Arbitrase, jika ada penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan dengan melalui jalur arbitrase maka pengadilan harus menolak untuk ikut campur tangan, namun hal tersebut terbatas apabila ada kondisi tertentu yang sudah diatur dalam UU Arbitrase. Klausula arbitrase *Pactum De Compromittendo* merupakan salah satu klasula yang memiliki sifat mengikat, oleh sebab itu dalam penyelesaiannya harus dan wajib untuk dilakukan oleh seorang arbiter atau majelis arbitrase yang ditentukan, dan pengadilan yang mendapatkan kasus tersebut harus menolak untuk menyelesaikan sengketa yang bersangkutan.

Sedangkan untuk *settlement* atau Akta Kompromis merupakan bentuk perjanjian yang muncul dari kesepakatan para pihak setelah timbulnya suatu sengketa dalam perjanjian. Jadi dalam kondisi tersebut para pihak memilih jalur alternatif untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dengan melalui arbitrase dan tidak melalui pengadilan, serta mereka akan tunduk dan mematuhi keputusan yang dikeluarkan oleh majelis arbitrase (Hasbi, 2019).

Peraturan Internasional terkait Arbitrase

Peraturan internasional yang mengatur mengenai arbitrase terdapat dalam *Convention of the Settlement of Investment Dispute Between State and National Other States*, *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*, dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UNCITRAL Arbitration Rules. Apabila berpedoman kepada konvensi

internasional yang membahas mengenai arbitrase, maka akan dapat ditemukan jenis-jenis dari arbitrase yang kemudian dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yakni sebagai berikut:

1. Arbitrase *Ad Hoc (Volunter)*
2. Arbitrase Institusional (*Institutional Arbitration*)

Arbitrase yang tidak bersifat tetap biasa disebut dengan arbitrase *Ad Hoc*. Arbitrase tersebut dapat dilakukan dalam kondisi sebelum munculnya sengketa atau setelah adanya sengketa. Apabila lembaga arbitrase telah mengeluarkan putusan dan sengketa yang terjadi telah berakhir, maka keberadaan arbitrase ini juga akan berakhir. Dalam arbitrase ini para pihak yang bersangkutan memiliki kebebasan untuk memilih ketentuan serta metode yang akan digunakan dalam menjalankan arbitrase. Arbitrase ini memiliki sifat sementara, yakni jangka waktu berdirinya hanya sampai sengketa dalam perjanjian yang terjadi telah memiliki putusan yang tetap.

Namun dengan sifat yang tidak stabil tersebut, arbitrase tersebut malah sering kali menemui beberapa hambatan. Beberapa hambatan yang muncul dapat berupa negosiasi para pihak yang sulit terjadi, hambatan dalam menentukan prosedur, serta hambatan dalam menyepakati arbiter yang akan melakukan penyelesaian sengketa. Oleh sebab itu, dengan adanya kondisi tersebut banyak pihak yang lebih memilih untuk menggunakan arbitrase institusional untuk menyelesaikan sengketanya.

Arbitrase institusional merupakan arbitrase yang memiliki bentuk sebagai sebuah badan dan memiliki sifat tetap. Arbitrase ini biasanya pendiriannya dilakukan oleh sebuah organisasi atau lembaga. Pada dasarnya pendirian arbitrase ini tidak bergantung pada ada tidaknya sengketa perjanjian yang diajukan oleh para pihak.

Terdapat 3 (tiga) karakteristik dari sudut pandang ruang lingkup yang membagi arbitrase ini, yakni:

- a. Arbitrase Institusional Nasional, dengan karakteristik perjanjian arbitrase yang memiliki sifat nasional serta dengan wilayah teritorial yang hanya berskala nasional. Contohnya adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Indonesia yang pendiriannya dilakukan oleh KADIN dan *The Netherlands Arbitration Institute* di Belanda;
- b. Arbitrase Institusional Internasional, yang mana karakteristik perjanjian arbitrasenya mengandung karakteristik yang asing, atau dengan unsur nasionalitas yang berbeda. Contohnya yaitu *Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce* dan juga *The International Center For Settlement of Investment Dispute* atau biasa disingkat dengan ICSID;
- c. Arbitrase Institusional Regional, dengan ruang lingkup kedudukan dan kewenangan dengan skala regional. Contohnya adalah *Regional Center for Arbitration* yang didirikan oleh *Asia-Afrika Legal Consultative Committee* (Nugrahenti, 2020).

Hukum acara arbitrase atau hukum yang mengatur mengenai arbitrase keputusan hukum merupakan sebuah badan peraturan nasional yang akan menentukan struktur dan bentuk umum dari pelaksanaan arbitrase secara internasional, yang banyak dilakukan dalam hukum kursi arbitrase.

Hukum-hukum yang akan ditentukan oleh badan tersebut meliputi kompetensi untuk menentukan yurisdiksi antara pengadilan negeri dan arbitrase, prosedur pembatalan putusan arbitrase, dasar hukum yang digunakan untuk menantang arbiter, bantuan dari peradilan dan hubungannya dengan konstitusi majelis arbiter, bantuan hukum untuk menyita barang bukti, adanya prosedur perlindungan sementara, apabila diizinkan akan dilakukan pemeriksaan peradilan sela atas putusan prosedural majelis arbitrase, dan juga mengenai batas kekuasaan arbiter.

Namun pada kebiasaannya, keputusan hukum tidak akan mencantumkan secara detail mengenai bagaimana prosedur arbitrase akan dilakukan. Keputusan hukum mengenai prosedur arbitrase yang detail akan ditentukan oleh lembaga yang berwenang, seperti aturan ICC atau UNCITRAL, yang akan membahas mengenai prosedur dari pembuatan perjanjian arbitrase dan peran majelis arbiter.

Hukum substantif yang akan mengikat bagi para pihak yang bersengketa adalah hukum yang mengatur mengenai kontak. Hukum perjanjian tersebut akan mengatur mengenai keberadaan dan penjelasan keadaan dari perjanjian utamanya. Peraturan tersebut juga akan membahas mengenai klaim atas kesalahan yang dapat diajukan kepada lembaga arbitrase, sesuai dengan apa yang telah dicantumkan dalam perjanjian arbitrase.

Para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian arbitrase internasional memiliki kebebasan untuk memilih dan menyepakati peraturan apa yang akan mereka gunakan dalam menyusun perjanjiannya. Peraturan yang dipilih oleh para pihak tersebut juga tidak harus merupakan hukum yang resmi dalam suatu negara. Arbiter yang dipilih dapat dimintai suatu pertimbangan aturan

hukum oleh para pihak, hal tersebut sesuai dengan prinsip UNIDROIT dari Kontrak Komersial Internasional. Selain itu para arbiter juga dapat diminta secara tegas untuk memutuskan sebuah kasus dengan memperhatikan rasa keadilan yang natural tanpa mengacu dan berpedoman kepada suatu peraturan hukum yang berlaku.

Majelis arbitrase pada praktiknya sering kali dalam memutuskan sebuah sengketa mengacu pada hukum yang berlaku apabila sengketa yang muncul bergantung pada fakta yang terjadi di lapangan, contohnya seperti sengketa kontruksi. Apabila muncul sebuah sengketa dalam kontrak yang berlaku secara internasional, demi meminimalisir waktu untuk menentukan peraturan mana dan apa yang akan digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa, maka akan digunakan hukum menurut arbiter.

Apabila para pihak tidak bisa menentukan hukum yang akan digunakan untuk proses arbitrase, maka arbiter akan memilih hukum yang sekiranya paling sesuai untuk diterapkan dalam sengketa tersebut. Arbiter biasanya akan memilih hukum yang memiliki hubungan paling dekat dan sesuai dengan sengketa.

Perlu diketahui bahwa memang dalam praktiknya para pihak tidak terbiasa untuk menentukan hukum yang berlaku bagi perjanjian arbitrase mereka. Seharusnya para pihak turut mencantumkan hukum yang akan mengatur mengenai keberadaan dan interpretasi dari perjanjian arbitrase yang mereka sepakati. Kondisi ketika para pihak tidak dapat menentukan hukum mana yang akan digunakan dalam prosedur arbitrase mereka akan menimbulkan hasil yang tidak konsisten menurut pengadilan negeri apabila lembaga arbitrase yang ada di yurisdiksi tersebut memiliki perbedaan dengan hukum yang dianut dalam perjanjiannya. Contohnya seperti kasus di *Kabab-Ji SAL*

(Libanon) dengan Grup Makanan Kout Kuwait di Pengadilan Negeri Inggris yang menggunakan hukum Inggris untuk mengatur perjanjian arbitrasenya. Dalam kasus tersebut salah satu pihak yang bersengketa tidak menjadi pihak tambahan dalam perjanjian arbitrase serta pihak tersebut menolak putusan yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase. Sedangkan menurut putusan Pengadilan Negeri Prancis mengeluarkan putusan yang akan menolak untuk mengesampingkan putusan setelah menggunakan hukum Prancis dalam perjanjian arbitrase tersebut.

Permasalahan yang terjadi tersebut disebabkan karena klausul arbitrase merupakan perjanjian yang terpisah dan tidak terkait dengan perjanjian pokok yang ada. Oleh sebab itu, apabila para pihak tidak menentukan hukum yang akan digunakan dari awal, maka hukum yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa dengan arbitrase tidak harus menggunakan hukum yang terdapat dalam perjanjian pokok. Namun pada praktiknya, biasanya para pihak akan mempertimbangkan hukum atau undang-undang mana yang kemudian akan diterapkan dalam penyelesaian sengketa arbitrase.

Kasus Pertama

Filipina mengajukan keberatannya atas klaim yang dilakukan oleh China di Laut China Selatan kepada Mahkamah Arbitrase UNCLOS 1982 (*United Nation Convention on the Law of the Sea*) pada tahun 2013 di Den Haag, Belanda. Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Filipina menyatakan jika China menangkap ikan serta memasuki wilayahnya serta melakukan reklamasi untuk membangun pulau buatan. Selain itu Filipina juga berpendapat jika klaim yang dilakukan oleh China di wilayah Laut China Selatan yang diberikan tanda "sembilan garis putus-putus" atau "*nine dash line*" dianggap sangat tidak sesuai dengan

hukum laut internasional yang berlaku dan juga melanggar kedaulatan hukum wilayah Filipina.

Gugatan keberatan atas klaim serta seluruh kegiatan yang dilakukan China di wilayah Laut China Selatan adalah salah satu bentuk dari tindakan tegas yang dikeluarkan oleh Filipina atas pelanggaran tersebut. Filipina mengajukan gugatan tersebut dengan didasarkan atas bukti-bukti secara empiris yang terdapat di wilayah Laut China Selatan yang termasuk dalam wilayah Filipina. Bukti yang diajukan tersebut meliputi proses reklamasi dan pembangunan pulau buatan hingga aktivitas *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan China serta pemerintah yang mengakui bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah kedaulatan China.

Sengketa internasional yang terjadi antara Filipina dan China tersebut kemudian diselesaikan melalui prosedur arbitrase yang dilakukan Filipina secara sepihak pada tanggal 22 Januari 2013 dan putusannya keluar pada tanggal 12 Juli 2016. Putusan yang dikeluarkan arbiter tersebut menyatakan bahwa gugatan Filipina diterima dan China tidak berhak untuk melakukan klaim atas Laut China Selatan karena dianggap tidak sesuai dengan hukum internasional dan UNCLOS 1982.

Pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Internasional yang berada di Den Haag, Belanda juga mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa China melanggar kedaulatan wilayah Filipina di Laut China Selatan. Mahkamah Arbitrase Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga memberikan pernyataan bahwa China pada prinsipnya tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan sesuai untuk mengajukan klaim atas wilayah di Laut China Selatan. Namun ternyata pemerintah China menolak dan tidak menerima adanya putusan tersebut.

Sengketa internasional yang terjadi tersebut kemudian memberikan dampak berupa perdebatan oleh negara-

negara lain seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, serta Indonesia. Namun dalam kondisi tersebut Indonesia membahas mengenai kasus Pulau Natuna. Kemudian pada tanggal 12 September 2019, sebagai bentuk dampak dari sengketa antara Filipina dan China, kapal Amerika Serikat yang memasuki wilayah yang diklaim oleh China (kepulauan Spratly) menyebabkan ketegangan juga dirasakan oleh Malaysia.

Pihak Amerika Serikat memiliki pemahaman bahwa ia berada di wilayah perairan yang merupakan lokasi untuk latihan bebas dan bernavigasi, sedangkan China menganggap aktivitas tersebut sebagai ancaman. Keberadaan Malaysia yang dekat dengan wilayah tersebut akhirnya mengajukan sikap non-militerisasi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di Laut China Selatan.

Namun pada akhirnya putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Arbitrase Internasional tetap sesuai dengan gugatan yang diajukan oleh Filipina. Dalam putusan tersebut dinyatakan jika China tidak memiliki bukti sejarah yang kuat untuk melakukan klaim atas sumber daya yang ada di Laut China Selatan. Selain itu, tindakan China yang melakukan reklamasi dan membangun pulau buatan juga telah menimbulkan kerusakan yang parah terhadap terumbu karang yang berada di wilayah tersebut. Dalam memutuskan sengketa ini, hakim Mahkamah Arbitrase Internasional berpedoman pada Konvensi PBB mengenai Hukum Laut UNCLOS yang kemudian disepakati dan ditandatangani oleh pihak pemerintah Filipina dan pemerintah China.

Filipina pada akhirnya mencabut gugatannya pada tanggal 25 Juli 2016 demi terciptanya pertemuan ASEAN yang damai dan lancar. Dalam pertemuan ASEAN, kemudian dibentuk sebuah kesepakatan yang membahas mengenai resolusi damai terhadap Laut

China Selatan. Kesepakatan tersebut dibentuk dengan berpedoman pada hukum internasional, yang meliputi Hukum Laut PBB atau UNCLOS, serta para pihak dalam ASEAN sepakat untuk meminimalisir kegiatan-kegiatan yang akan berdampak negatif terhadap stabilitas wilayah Laut China Selatan (Adi, 2020).

Dengan adanya permasalahan mengenai Laut China Selatan yang telah terjadi tersebut, pihak Filipina terlihat secara tegas bahwa ia menolak dan merasa keberatan dengan tindakan klaim secara sepihak yang dilakukan oleh pemerintah China.

Kasus Kedua

Pada tahun 2021 nilai penjualan dari transaksi atau *gross merchandise value* (GMV) *e-commerce* meningkat hingga mencapai USD 32 miliar yang setara dengan Rp266,3 triliun, dan diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2025 yang mencapai USD 83 miliar. Kondisi tersebut disebabkan dengan adanya pandemic *Covid-19* yang terjadi di seluruh belahan dunia. China, yang merupakan negara dengan target pasar *e-commerce* tertinggi, mencatat jika *annual online sales* mereka mencapai angka USD 672 miliar. Hal tersebut dapat menjadi faktor yang akan menimbulkan sengketa *e-commerce* yang signifikan, baik terjadi di Indonesia maupun di China.

Dengan adanya kondisi yang terjadi tersebut menyebabkan adanya perubahan dalam prosedur arbitrase konvensional yang kemudian menjadi arbitrase *online* di Indonesia dan China yang termasuk dalam 2 (dua) negara dengan total penduduk paling banyak di dunia. Untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan dunia perdagangan, Indonesia belum memiliki prosedur untuk melakukan arbitrase *online*. Sedangkan China telah menentukan prosedur mengenai arbitrase *online* yang dilakukan oleh

salah satu lembaga arbitrase di negara tersebut. Lembaga arbitrase yang menentukan prosedur arbitrase secara *online* di China tersebut adalah *International Economic and Trade Arbitration Commission* atau biasa disingkat dengan CIETAC.

China merupakan salah satu negara yang memiliki peran yang cukup signifikan dalam dunia ekonomi internasional, yakni sebagai produsen, distributor, dan menyediakan sumber daya manusia yang kompeten, merupakan beberapa pertimbangan untuk melakukan arbitrase secara *online*. Amerika Serikat dan China memiliki sengketa perdagangan yang terjadi dalam kurun waktu 2001 sampai dengan 2008 merupakan bentuk dari hubungan simbiosis saling menguntungkan yang asimetris serta merupakan negara yang saling berkompetisi untuk menjadi yang utama, terutama sejak terjadinya krisis keuangan global yang melanda kedua negara tersebut. Adanya persaingan bisnis perdagangan yang ketat dan strategis diantara 2 (dua) negara tersebut memberikan pengaruh terhadap metode apa yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi.

Berdasarkan uraian dan penjelasan mengenai perbandingan kondisi hukum mengenai arbitrase secara *online* di Indonesia dan China tersebut, maka dapat disimpulkan jika 2 (dua) negara ini sama-sama tidak memiliki hukum tertulis yang mengatur mengenai prosedur dan pelaksanaan arbitrase *online*. Indonesia dan China tidak menerbitkan undang-undang yang secara tegas membahas mengenai prosedur pelaksanaan arbitrase *online*, namun undang-undang yang ada memberikan kesempatan untuk dilakukannya arbitrase secara *online* di kedua negara tersebut.

Pelaksanaan arbitrase secara *online* dapat dilakukan di Indonesia dan China selama tidak bertentangan dan

dengan memperhatikan undang-undang yang berlaku. Namun dalam praktiknya terdapat perbedaan dalam penerapan arbitrase secara *online* oleh lembaga arbitrase di Indonesia dengan di China. Di Indonesia, BANI sebagai lembaga arbitrase, melaksanakan arbitrase *online* dalam kondisi *new normal* atau penyesuaian saat pandemi *Covid-19* sudah mulai berangsur-angsur selesai. Sedangkan CIETAC di China telah melakukan prosedur arbitrase secara *online* sejak sebelum adanya pandemi *Covid-19* yang melanda dunia. Arbitrase *online* merupakan jawaban efektif atas penyelesaian sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat ketika terjadi pandemi *Covid-19* yang dibarengi dengan berkembang pesatnya teknologi, khususnya *e-commerce* di dalam masyarakat dunia (Wibowo, 2021).

KESIMPULAN

Penunjukan arbiter yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian wajib dipatuhi dan mengikat bagi arbiter sesuai hukum dan praktik yang berlaku. Arbiter dalam melakukan kesepakatan untuk menunjuk arbiter perpedoman pada asas *pacta sunt servanda*. Selain itu arbiter memiliki kewajiban untuk memeriksa dan menyelesaikan suatu sengketa serta memberikan putusan yang adil bagi para pihak dengan penuh itikad baik. Arbiter dalam melaksanakan tugasnya juga dilarang untuk mengundurkan diri tanpa adanya persetujuan bersama yang juga disepakati oleh para pihak yang bersengketa.

Arbiter memiliki kewajiban untuk membayar kerugian yang muncul dan penggantian biaya apabila ia tetap melakukan pengunduran diri secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari para pihak. Dalam kondisi tersebut para pihak dapat mengajukan ganti rugi kepada arbiter yang mengundurkan diri serta mengajukan pembatalan perjanjian dalam penunjukan arbiter. Selain itu

konsekuensi hukum lainnya adalah apabila proses pemeriksaan masih berlangsung maka arbitrase akan tetap dilakukan dengan mengganti posisi arbiter yang kosong. Namun jika proses pemeriksaan telah selesai maka pelaksanaan arbitrase akan dilakukan dengan pembacaan putusan yang dilakukan oleh majelis arbiter yang tersisa. Putusan yang dikeluarkan oleh majelis arbiter tersebut harus dipatuhi dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa.

Saran

Setelah pembahasan penulisan ini, sebaiknya pembaca lebih menggali informasi lagi mengenai bagaimana arbitrase di kawasan nasional maupun internasional dari referensi-referensi yang terpercaya lainnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima Kasih kepada Dosen Pembimbing saya Dr. Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H. dan teman-teman saya lainnya yang telah membantu saya dalam Analisa Hukum Sengketa Arbitrase Dari Sudut Persepsi Internasional ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, D. W. S. (2020). Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan Oleh Badan Arbitrase Internasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(3), 39-51.

Alissa, E., & Bafadhal, F. (2019). Analisis Yuridis Perjanjian Yang Berklausula Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 3(1), 87-92.

Hasbi, H. (2019). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Lembaga Arbitrase. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 22(1), 16-31.

Nugrahenti, M. C. (2020). ANALISA YURIDIS TERHADAP PENGUNDURAN DIRI ARBITER MENJELANG SIDANG PUTUSAN. *Literasi Hukum*, 4(1), 14-30.

Wibowo, A. M. (2021). Perbandingan Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Online Indonesia Dan Cina. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 2(2), 110-118.